PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 551230, 515865, 562682
EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat;

b. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi perlu adanya Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Yoyakarta;

c. Bahwa dalam menetapkan klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan harus melalui tahapan uji konsekuensi.

d. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala akibat yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta

Nomor : 37/KEP/KOMINFOSAN/VI/2024 Tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2025

KEPALA,

IG. TRIHASTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 001 TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh limabertempat di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KATAGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI/DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1.	Data Kependudukan	Nomor Induk Kependudukan	a. UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006	Sesuai dengan peraturan peraturan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat	Melindungi dari penyalah

			b. Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	perundang-undangan	rahasia	gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Nomor Kartu Keluarga dan daftar anggota keluarga	a. UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 b. Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Data biometrik dan elemen data kependudukan	a. UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 b. Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. UU Nomor 27 Tahun 2022	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan

			tentang Perlindungan Data Pribadi.			pribadi dan atau kelompok tertentu
2.	Informasi Kepegawaian	informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir wajib dilindungi dan tidak boleh dikumpulkan, disimpan, atau diteruskan tanpa izin dari pemilik informasi	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 26 ayat (1)	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Informasi pekerjaan seperti gaji Jika terjadi pelanggaran, pekerja berhak untuk melakukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 27 ayat 1	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh

		rekomendasi kemampuan seseorang	Keterbukaan Informasi Publik	undangan		pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Penilaian Kinerja Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Data pribadi ASN yang menerima hukuman disiplin	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.

		Presensi	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Izin Perceraian PNS	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Sasaran Kinerja Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok

						tertentu
		Gaji, tunjangan dan pinjaman ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Biodata ASN dan keluarganya (suami/isteri/anak)	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Data Pribadi Pelamar Umum ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan

						pribadi atau kelompok tertentu
		Data Usulan Pemindahan, Pengangkatan dan Pemberhentian JPT, JA dan JF	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Hasil rekomendasi Tes Psikologi, Bimbingan Konseling	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
		Hasil Pengukuran Kompetensi Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan

						pribadi atau kelompok tertentu
		Proses Seleksi ASN	Permenpan dan Perka BKN yang berlaku	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	Mengungkap data pribadi peserta dan menganggu jalannya proses seleksi yang sedang berjalan.	Menghindari pelibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan agar menjamin kredibilitas dan integritas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
		Informasi ketersediaan JFT JFU yang kosong	Hasil Penyusunan Formasi		mengungkap data yang belum valid	mengungkap data yang belum valid
		Hasil Uji Kesehatan ASN	Pasal 17 huruf h angka 4, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya/ kepentingan dinas sesuai kewenangan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3.	Kekayaan Pribadi	Data Potensi wajib pajak dan retribusi	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi potensi Wajib Pajak	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Besaran Pajak dan Wajib Pajak	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama menjadi potensi Wajib Pajak	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Sertifikat Tanah	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama kepemilikan tidak berubah	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan

						atau kelompok tertentu
		Kondisi Keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Pasal 17 huruf h angka 3, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
4.	Surat Rahasia	Surat yang berkode klasifikasi "X" / Rahasia	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 44 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data/ informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
5.	Dokumen Perizinan	Dokumen Perizinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik Pasal 17 huruf b dan j b. UU NO. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	a. Hingga berakhimya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari

				berlaku; b. Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dan/atau perintah pengadilan	tidak sehat	persaingan usaha tidak sehat
6.	Data Pelayanan Umum dalam Bidang Waris	Data spesifik yang ada di dalam Surat Keterangan Waris maupun Surat yang berkaitan langsung dengan pengurusan Waris	Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Selamanya dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dan/atau perintah pengadilan (sepanjang data pribadi yang diminta adalah data yang bersifat spesifik maka ditutup, jika data umum maka dapat dibuka)	Mengungkap data/ informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

7.	Sertifikat Tanah Pemerintah Kota Yogyakarta	Sertifikat Tanah	PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	Selama masih menjadi Hak Pakai Pemerintah Kota Yogyakarta	Mengungkap data Aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
8.	Sertifikat Tanah Kasultanan Ngayogyakarta / Kadipaten Pakualaman	Sertifikat Tanah	UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY	Selama masih menjadi Hak Milik Kasultanan Ngayogyakarta / Kadipaten Pakualaman (Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku)	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
9.	Data Pemohon Rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan/ kadipaten	Data pribadi pemohon	Pergub No. 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Selama menjadi pemegang rekomendasi pemanfatatan tanah kasultanan/kadi paten	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan

						pribadi dan atau kelompok tertentu
10.	Data Pemohon Rekomendasi pemanfaatan tanah negara	Data pribadi pemohon	PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	Selama menjadi pemegang rekomendasi pemanfatatan tanah negara	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
11.	Nilai Apraisal Pengadaan Tanah	Nilai Apraisal Tanah	PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Sampai selesai proses pengadaan tanah yang akan di beli Pemerintah Kota Yogyakarta	Mengungkap Hasil Nilai Apraisal Tanah untuk proses pengadaan tanah yang akan dibeli Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
12.	Data Peta	File Peta Rencana dan Tematik dalam Format SHP pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana	Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Selama peraturan tersebut berlaku	Ada rentan perubahan dan penyalahgunaan file oleh pengguna apabila dokumen	Melindungi dan mengamankan data rencana dan tematik

		Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau dokumen rencana lain			tersebut dipergunakan secara bebas sehingga bisa menimbulkan perubahan arah kebijakan dan rencana serta permasalahan di kemudian hari.	(.shp) rencana tata ruang dari penyalahgunaan akibat perubahan dari pengguna agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh DPTR dan/atau bersama OPD terkait di Pemerintah Kota Yogyakarta
13.	Data Pemohon Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR)	Nama, alamat, kepemilikan properti yang dimohon dan maksud pengajuan KKPR dan IKTR	1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang	Sampai dengan izin terbit	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

14.	Agenda pimpinan	a. Agenda pimpinan yang bersifat pribadi b. Jadwal daftar tamu (pribadi) Pimpinan		Seumur hidup (Selama menjabat)	Keamanan dan privacy pimpinan dapat terganggu	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu
15.	Naskah Kerjasama	a. Rencana kerja sama dengan pihak ketiga yang belum final. b. Naskah Kerjasama / Memorandum Of Understanding (MoU) yang bersifat rahasia.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat -surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Muncul persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.	Melindungi RS dari persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.
16.	Data Pasien	1. Data hutang pasien kepada rumah sakit 2. Data rekam medis pasien 3. Foto/Video pasien tampak muka	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran	Sampai dengan diijinkan/disetuju i oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	a. Melindungi identitas pasien b. Mencegah adanya eksploiotasi pasien

				keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		c. Melindungi identitas pasien
17.	Data Kesakitan dan Kematian	Data Penderita dan meninggal karena Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM) berdasarkan NIK, Nama dan alamat	1). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 3). PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan/atau keluarga. termasuk untuk kepentingan audit kasus	Mengungkap data pribadi dan data penyakit atau kondisi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
18.	Data Rekam Medis dan Data Penderita Gangguan Jiwa	Data Rekam Medis berdasarkan NIK, Nama dan alamat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ; Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 3. PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan/atau keluarga	Mengungkap data pribadi dan data penyakit atau kondisi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok

						tertentu
19.	Dokumen Pelimpahan dari Pejabat Komitmen kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. Rincian Harga Perkiraan Sendiri 2. Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja 3. Rancangan Kontrak	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Selama Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Berlangsung	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat
20.	Dokumen Pemilihan Penyedia	1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri 3. Spesifikasi Teknis 4. Rancangan Kontrak 5. Dokumen Persyaratan atau Lembar data Pemilihan 6. Daftar Kuantitas	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang	Selama Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Berlangsung	1. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	1. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual

		dan Harga 7. Gambar Rancangan Pekerjaan 8. Berita Acara Revieu 9. Berita Acara Pemberian Penjelasan 10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi 11. Berita Acara Evaluasi dan Penawaran 12. Jawaban Sanggah 13. Jawaban Sanggah Banding 14. Berita Acara Penetapan Pengumuman Penyedia 15. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 16. Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi 17. Surat Perjanjian Swakelola	Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		kekayaan intelektual	

21.	Dokumen Penawaran Penyedia	1. Surat Penawaran Penyedia 2. Penawaran Teknis 3. Penawaran Harga 4. Rincian Harga Penawaran 5. Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/Isian Kualifikasi)	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya 3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Permanen maupun terbatas infomasi yang bisa dibuka hanya atas nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nilai kontrak yang diajukan	1. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	1. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
22.	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaan ya sedang dalam proses atau sedang berjalan,	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangi beserta perubahan kontrak 2. Surat Tagihan 3. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 4. Laporan Penyelesaian	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama proses Tender berlangsung sampai selesai proses tender/seleksi.	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat

	termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan	Pekerjaan 5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 6. Berita Acara Serah terima sementara atau Provisional Hand Over 7. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over				
23.	Dokumen Keuangan	a. Dokumen Keuangan yang belum di audit b. Proses Administrasi Keuangan seperti SPJ, SPM, SPP, SP2D	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (setelah retensi arsip, arsip dimusnahkan, konfirmasi ke BPKAD)	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan dokumen yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen
		SPJ Keuangan berupa Rincian penggunaan anggaran OPD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

24.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya hasil audit (Sesuai peraturan perundangan yang berlaku)	Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas penyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat, berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
25.	Laporan Tim Pengawas Terpadu Ormas	Semua data dan laporan Tim Pengawas Terpadu Ormas	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c, dan I; dan b. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	1. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 2. Membahayakan sistem Intelijen Negara; 3. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; dan 4. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen	1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; 2. Melindungi sistem Intelijen Negara; 3. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; dan
26.	Laporan Hasil Kegiatan Tim Penjangkau IPWL	Semua data dan laporan hasil kegiatan Tim Penjangkau IPWL				
27.	Rencana Aksi P4GN	Semua data Rencana Aksi P4GN				
28.	Data Keanggotaan Penghayat	Semua data keanggotaan Penghayat				
29.	Data WNA	Semua data WNA berdasarkan KITAP dan KITAS				

30.	Data Perusahaan Modal Asing	Semua data Perusahaan Modal Asing			Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	4. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.
31.	Daftar Tenaga Kerja Asing	Daftar Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Yogyakarta				
32.	Laporan Data Kejadian / Kegiatan Menonjol di Kota Yogyakarta	Semua laporan dan data kejadian / kegiatan menonjol di Kota Yogyakarta				
33.	Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Semua rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial				
34.	Data hasil assesment sekolah yang belum terverifikasi	Peringlat sekolah, hasil ujian siswa yang belum divalidasi	Permendikbud No. 79 Tahun 2015	Hingga data final diterbitkan	Kesalahan dalam interpretasi prestasi sekolah	Memastikan data yang dipublikasikan telah diverifikasi.
35.	Informasi investigasi dugaan	Dugaan penyalahgunaan dana BOS, kasus disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a	Hingga keputusan hukum berkekuatan tetap	Berpotensi mencemarkan nama baik dan	Menjaga objektivitas proses hukum

	pelanggaran sebelum ada putusan hukum tetap	pegawai dalam proses penyelidikan			menghambat penyelidikan	dan menghindari tekanan publik
36.	Data Pokok Pendidikan	1. data pribadi siswa 2. data pribadi orang tua/wali 3. data pribadi pendidik dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf e angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama masih berlaku kecuali untuk keperluan akademis/ riset	penyalahgunaan informasi untuk keperluan tertentu	Melindungi dari penyalah gunaan informasi untuk keperluan tertentu
37.	Database Kesejahteraan Sosial	1. By name by address yang ada dalam database (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional,Data Penyandang Disabilitas, Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial & Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) 2. Segala isian field	Pasal 17 huruf h angka 4,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selamanya, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Pejabat yang berwenang	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

		yang ada dalam database				
38.	Dokumen Piutang Pedagang	Data Piutang Pedagang	Peraturan Menteri Keuangan No 128/PMK06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara Menteri Keuangan	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap informasi yang bersifat pribadi	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.
39.	Data Pribadi Los/Lapak/ Kios Pasar	Data pribadi pemilik Los/lapak/Kios Pasar	Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Pasar	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Mengungkap Informasi yang bersifat data dokumen negara	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
40.	SIM Pasar	Data Pribadi Pedagang	Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Pasar	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap informasi yang bersifat pribadi	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang

						tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.
41.	MOU Sewa pedagang UPT Bisnis	Data pribadi penyewa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informnasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Mengungkap Informasi yang bersifat data dokumen negara	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
42.	MOU Pemanfaatan Lahan	Data pribadi penyewa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informnasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Mengungkap Informasi yang bersifat data dokumen negara	Melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
43.	Dokumen Elektronik	Data Rekaman CCTV yang berdampak hukum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Sampai dengan proses hukum selesai/atas pertimbangan	Dikhawatirkan terjadi rekayasa/editing yang mengubah	Data rekaman cctv terhindar dari rekayasa/

			huruf a, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	instansi pengelola memiliki implikasi hukum	substansi peristiwa yang terjadi	editing
44.	Data Sistem Informasi Telematika dan Persandian meliputi Jaringan, Server dan Data Center	Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta	Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggara-an pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta
45.	Keamanan Informasi	Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK, Dokumen Daftar Akun pada Perangkat Lunak. perangkat Keras, Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah berbasik Elektronik Kota Yogyakarta	Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggara-an pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta

46.	Materiil Sandi	Peralatan Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Sistem Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/ Rahasia
		Buku Agenda Surat Rahasia	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sesuai masa retensi jenis surat yang diagenda	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/ Rahasia
		Alat Pendukung Utama Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Menganggu kelancaran pelaksanaan tugas	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/ Rahasia
47.	Operasi Kontra Penginderaan	Jadwal dan lokasi pelaksanaan	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik	Sampai selesainya kegiatan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/ Rahasia

			Pemerintah			
		Berita Acara Hasil Kontra Penginderaan dan Rekomendasi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Selama lokasi yang dilakukan operasi masih dipergunakan untuk tempat kerja pejabat yang bersangkutan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/ Rahasia
48.	Operasi Kontra Penginderaan	Jadwal dan lokasi pelaksanaan	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sampai selesainya kegiatan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/ Rahasia
		Berita Acara Hasil Kontra Penginderaan dan Rekomendasi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Selama lokasi yang dilakukan operasi masih dipergunakan untuk tempat kerja pejabat yang bersangkutan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/ Rahasia
49.	Teknologi Informatika	1. Kode akses elektronik aplikasi 2. Sistem Keamanan Informasi (Laporan pengujian keamanan	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Selama masih digunakan	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia

		informasi, Laporan audit TIK, Laporan Audit keamanan SPBE, Laporan audit internal, dokumen manajemen resiko, informasi log server, informasi log firewall, informasi log aplikasi, Laporan hasil penilaian keamanan informasi) 3. Bandwidth Management 4. Credential hak akses Setting Konfigurasi Jaringan	Transaksi Elektronik Pasal 30		dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian
50.	Data pengguna Layanan/ Layanan Aduan/ Pemohon Informasi	1. Materi Pengaduan 2. Identitas Pelapor dan Terlapor 3. Dokumen yang terkait dengan Pengelolaan Pengaduan 4. Identitas Pemohon Informasi 5. Identitas Pemohon Rekomendasi 6. Identitas Pemegang Kartu Menuju	Pasal 17 huruf a angka 2, Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Selamanya, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Pejabat yang berwenang 2. Atas persetujuan yang bersangkutan 3. Sampai proses pengaduan selesai	1. Menghambat proses penyelesaian pengaduan 2. Membahayakan keselamatan pelapor	1. Memperlanca proses penyelesaian pengaduan 2. Melindungi pelapor dari ancaman

		Sejahtera 7. Izin Perceraian 8. Identitas Pemohon Dispensasi Nikah 9. Identitas Pemohon Biodata Nikah				
51.	Penegakan Hukum/ Penanganan Perkara	Identitas para pihak yang bersengketa	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h	Selama proses verbal/selama proses peradilan	Menghambat proses penegakan hukum/menghambat proses penanganan perkara.	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Identitas Pelanggar Peraturan Daerah	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama proses verbal	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

52.	Perselisihan Hubungan Industrial	NIP, Nama, NPWP dan Alamat	UU No.2 Tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial	Selama Perselisihan Hubungan Industrial masih berlangsung/sampai ada penyelesaian.	Mengungkap informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalah gunaan informasi
		Data Perusahaan	NIK, NPWP, Alamat	UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor ketenagakerjaan	Selama perusahaan masih beroperasi	Mengungkap informasi yang bersifat rahasia
		Data Serikat Pekerja, Data Serikat Buruh	UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat pekerja	Selama masih ada Serikat pekerja/Buruh, Feberasi dan Konfederasi	Mengungkap Data SP/SB yang akan berafiliasi dengan federasi atau non federasi	Data Serikat Pekerja, Data Serikat Buruh
53.	Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Data kekerasan terhadap Perempuan dan anak.	Identitas Anak : nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak, Saksi, Nama Orangtua, Alamat, Wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, korban dan / atau anak saksi	Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia, meresahkan publik, stigma negatif masyarakat	melindungi dari penyalah gunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok

						tertentu
54.	Informasi sengketa hukum yang masih berjalan.	Sengketa yang masih dalam proses hukum.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a	Hingga ada putusan hukum tetap	Berisiko mempengaruhi keputusan peradilan dan opini publik	Memastikan proses hukum tetap adil dan tidak dipolitisasi
55.	Berkas Perkara	Seluruh berkas perkara, termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan, jawaban gugatan, eksepsi, replik, duplik, rencana pembuktian, berkas berkas pembuktian, kesimpulan, putusan sela, putusan akhir, pernyataan banding, kontra memori banding, pernyataan kasasi, kontra memori kasasi, permohonan eksekusi, parate eksekusi, tangkisan, berkas dalam proses dismissal, Permohonan Peninjauan Kembali, Kontra memori Peninjauan Kembali, bukti-bukti baru dalam	1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijke wetboek); 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR, RbG, RV); 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 5. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Sampai dengan perkara diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.	Mengungkap informasi dan strategi penanganan perkara yang dapat merugikan Pemerintah Kota Yogyakarta.	Mencegah terbukanya strategi penanganan perkara dan dokumen-dokumen yang bersifat sensitif. Melindungi kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta dan mencegah potensi kerugian daerah apabila berkas perkara diungkap.

		rangka Peninjauan Kembali, berkas sumpah novum, identitas saksi, identitas saksi ahli, identitas para pihak.	6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.			

KEPALA,

IG. TRIHASTONO

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda tangan
1.	Ignatius Trihastono, S.Sos., M.M.	PPID Utama	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
2.	Edy Sugiharto, S.STP., M.M.	Sekretaris PPID	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
3.	Yohanna Purnomo Sari, S.T., M.Eng.	Tim Pertimbangan	Inspektorat	
4	Riski Choirul Rahmawati, A.Md.	Tim Pertimbangan	Inspektorat	
5.	Nadya Setyawati Suhardo, S.E.	Tim Pertimbangan	Inspektorat	
6.	Beta Nurdyah Pratiwi, S.E	Tim Pertimbangan	Bagian Organisasi	
7.	Riski Aryo Nugroho, S.A.B	Tim Pertimbangan	Bagian Organisasi	
8.	Rahmat Setiabudi Sokonagoro, S.H.,L.LM	Tim Pertimbangan	Bagian Hukum	
9.	Mikael Mitang Kasi, A.Md.	Sekretariat PPID	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
10.	Diyan Rahmawati, S.H.	Sekretariat PPID	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
11.	Drs. H. Hudono, S.H.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta	